

KABAR BAIK, KEJARI KEMBALI DAPAT HIBAH PEMBANGUNAN GEDUNG DARI PEMKAB BLORA, SEGINI NILAINYA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2025/04/02/kejari-759704506.jpg>

Isi Berita:

BLORA - Lagi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora kembali dapat hibah pembangunan gedung dari Pemerintah Kabupaten Blora.

Hibah kali ini sebesar Rp 1 Miliar. Yang akan digunakan untuk melengkapi pembangunan interior lantai 2.

Sebelumnya, Kejari Blora mendapatkan hibah tanah, hingga pembangunan gedung yang menelan biaya Rp 7,8 miliar.

Pembangunan gedung dua lantai itu rampung pada 12 Desember 2024.

Pembangunan itu dikerjakan selama 150 hari kerja, berlangsung sejak 16 Juli dan berakhir 12 Desember.

Namun pembangunan belum selesai. Sehingga gedung tersebut belum bisa digunakan. Lantaran interior gedung belum tersentuh.

Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Mohamad Arif Hidayat menyebut lantaran belum tuntas itulah, 2025 ini hibah pembangunan gedung Kejari kembali berlanjut.

"Tahun ini ada lanjutan pembangunan lantai 2 gedung kejaksaan," paparnya.

Menurutnya anggaran pembangunan kali ini tidak sebanyak sebelumnya. Namun angkanya tetap di kisaran milyaran.

"Anggarannya Rp 1 miliar," tuturnya.

Anggaran itu akan digunakan untuk membangun lantai dua. Terutama untuk interior.

"Belum ada plafon, dinding ruangan, sanitasi air ,listrik, cat, granit dan lain-lain," imbuhnya.

Menurutnya hibah tersebut ialah permintaan APH tersebut. Semula ada proposal masuk. (tos)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/blora/695837683/kabar-baik-kejari-kembali-dapat-hibah-pembangunan-gedung-dari-pemkab-blora-segini-nilainya>, “Kabar Baik, Kejari Kembali Dapat Hibah Pembangunan Gedung dari Pemkab Blora, Segini Nilainya”, tanggal 2 April 2025.
2. <https://www.instagram.com/bloraupdates/p/DIDVpI2OW8H/>, “Mantap! Usai Diberi Tanah dan Anggaran 7,8 Miliar, Tahun Ini Kejaksaan Negeri Kembali Dikucuri Pemkab Blora 1 Miliar”, tanggal 5 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora kembali dapat hibah pembangunan gedung dari Pemerintah Kabupaten Blora. Hibah kali ini sebesar Rp 1 Miliar yang akan digunakan untuk melengkapi pembangunan interior lantai 2. Sebelumnya, Kejari Blora mendapatkan hibah tanah, hingga pembangunan gedung yang menelan biaya Rp 7,8 miliar.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi